



## Penentuan Batasan Pertanggungjawaban Pidana Antara Direktur Nominee Dan Direktur Bayangan Berdasarkan Asas Kesalahan (*Culpability*)

**Nur Nida Fadilla**

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, E-mail: nidafadilla2119@gmail.com

### INFO ARTIKEL

#### **Kata Kunci:**

Asas Kesalahan; Direktur Bayangan; Direktur Nominee; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Shadow Director.

#### **Cara pengutipan:**

Nur Nida Fadilla.  
Penentuan Batasan Pertanggungjawaban Pidana antara Direktur Nominee dan Direktur Bayangan Berdasarkan Asas Kesalahan (*Culpability*). JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 07 No. 01 Edisi April 2026 (hlm. 15-28)

#### **Riwayat Artikel:**

Dikirim: 30 Maret  
Direview: 05 April  
Direvisi: 10 April  
Diterima: 30 April

### ABSTRAK

Perkembangan kejahatan korporasi modern memunculkan fenomena direktur bayangan (*shadow director*) dan direktur nominee sebagai tantangan serius dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Penggunaan struktur formal korporasi untuk menyembunyikan pelaku sesungguhnya (*hidden actor*) semakin marak, sementara hukum positif Indonesia belum memiliki parameter yang jelas dalam menentukan batasan pertanggungjawaban pidana antara keduanya. Dua risiko utama yang dihadapi adalah lolosnya pelaku sesungguhnya dari jangkauan hukum dan pemidanaan direktur nominee yang hanya berfungsi administratif tanpa kesalahan substantif (*overcriminalization*).

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doctrinal*) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep *shadow director* belum diatur secara eksplisit, keberadaannya dapat dijangkau melalui doktrin *identification theory*, *direct liability*, serta mekanisme penyertaan Pasal 55 KUHP.

Penerapan asas kesalahan (*culpability*) mensyaratkan lima parameter kumulatif: (1) adanya pengetahuan (*knowledge*) terhadap tindak pidana; (2) adanya kehendak (*intent*) atau persetujuan; (3) keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan; (4) kemampuan mengendalikan atau mencegah tindak pidana; dan (5) hubungan kausal antara pengendalian dengan terjadinya tindak pidana. Direktur nominee tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi parameter tersebut, sedangkan direktur bayangan yang memiliki pengendalian faktual dan *mens rea* merupakan pihak yang paling layak dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku intelektual. Pendekatan berbasis *culpability* ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah ketidakadilan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

**DOI: <https://doi.org/10.51370/jhpk.v7i1.553>**

Copyright © 2026 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan ekonomi modern menunjukkan bahwa korporasi telah menjadi instrumen utama dalam menjalankan aktivitas bisnis di berbagai sektor. Keberadaan korporasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Struktur korporasi yang semakin kompleks—dengan adanya pemisahan antara pemegang saham sebagai pemilik modal, direksi sebagai pengurus, dan komisaris sebagai pengawas—pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.<sup>1</sup>

Namun demikian, kompleksitas struktur tersebut juga membawa implikasi yuridis yang serius, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban hukum. Dalam praktiknya, tidak semua pihak yang memiliki pengaruh terhadap jalannya korporasi tercatat secara formal dalam struktur organisasi. Terdapat pihak-pihak tertentu yang secara formal tidak memiliki kedudukan sebagai direksi atau komisaris, tetapi secara faktual mampu mengendalikan kebijakan dan operasional perusahaan. Fenomena ini dikenal dalam praktik sebagai *beneficial owner*, *nominee director*, maupun *shadow director*. Dalam perspektif hukum korporasi modern, pergeseran ini menunjukkan transisi dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif, di mana pengendalian korporasi tidak lagi semata-mata diukur berdasarkan kedudukan yuridis formal, melainkan berdasarkan kemampuan nyata dalam mempengaruhi arah kebijakan korporasi (*actual control*).<sup>2</sup>

Keberadaan pihak-pihak tersebut pada satu sisi dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika bisnis modern. Namun pada sisi lain, kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum pidana. Dalam banyak kasus, pihak yang secara formal tercatat dalam struktur korporasi hanyalah bertindak sebagai perwakilan (*nominee*), sedangkan kendali sesungguhnya berada pada pihak lain yang tidak tampak dalam struktur resmi. Kondisi ini membuka ruang terjadinya penyalahgunaan korporasi sebagai sarana untuk menyembunyikan pelaku sebenarnya (*hidden actor*) sekaligus menghindari pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup>

Permasalahan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia. KUHP lama pada dasarnya masih berorientasi pada pertanggungjawaban pidana individu (*natural person liability*), sehingga aparat penegak hukum dituntut untuk menemukan subjek manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kondisi keterbatasan tersebut, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan mekanisme penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, meskipun pendekatan ini tidak memiliki dasar normatif yang eksplisit dan rentan menimbulkan disparitas putusan.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara direktur *nominee* dan *shadow director*. Direktur *nominee* adalah individu yang secara formal diangkat sebagai direktur berdasarkan permintaan pihak lain yang tidak ingin atau tidak dapat menjabat secara langsung. Ia memiliki kedudukan hukum formal sebagai direktur dan oleh karenanya tunduk pada seluruh kewajiban hukum yang melekat pada jabatan tersebut, termasuk kewajiban *fiduciary duty* kepada perseroan dan

---

<sup>1</sup> A. S. Sauqi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi', *Jurnal Hukum Prioris*, 6.1 (2017), pp. 10–25.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika, 2016).

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris Dan Pemilik PT* (Forum Sahabat, 2008).

<sup>4</sup> Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Kencana, 2010).

pemegang saham, kewajiban *duty of care*, serta kewajiban *duty of loyalty*. Meskipun dalam praktiknya direktur *nominee* sering bertindak berdasarkan instruksi pihak lain, hal tersebut tidak dengan sendirinya menghapus tanggung jawab hukumnya selama masih dalam batasan yang diperbolehkan oleh hukum.

Sebaliknya, *shadow director* sama sekali tidak memiliki kedudukan formal dalam struktur organisasi perseroan. Ia tidak tercantum dalam akta pendirian, tidak terdaftar dalam dokumen perusahaan manapun sebagai direktur, namun dalam praktiknya memiliki kendali yang efektif dan determinatif terhadap pengambilan keputusan korporasi. Instruksinya tidak hanya diikuti sesekali atau dalam hal-hal yang bersifat teknis semata, melainkan menjadi acuan utama bagi direksi formal dalam menentukan kebijakan dan strategi perusahaan. Kondisi ini menciptakan suatu dualisme yang berbahaya dalam struktur korporasi: secara formal semua keputusan tampak diambil oleh direksi yang bertanggung jawab penuh, namun secara substantif kendali sesungguhnya berada pada pihak yang tidak memikul tanggung jawab hukum apapun berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh dualisme tersebut tidak hanya berdimensi hukum privat, tetapi juga memiliki dimensi hukum publik yang serius, khususnya dalam konteks hukum pidana. Ketika suatu korporasi digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tindak pidana—baik tindak pidana korupsi, pencucian uang, penipuan, maupun tindak pidana perpajakan—pertanyaan fundamental yang muncul adalah: siapa yang sesungguhnya harus dimintai pertanggungjawaban pidana? Apakah direktur formal yang namanya tertera dalam akta namun tidak memiliki kendali riil, ataukah pihak yang sesungguhnya mengendalikan seluruh operasional dan pengambilan keputusan meskipun tidak memiliki kedudukan formal? Jawaban atas pertanyaan fundamental ini hanya dapat diperoleh melalui kerangka analisis yang berbasis pada asas kesalahan (*culpability*), yang mempertimbangkan secara komprehensif baik aspek pengendalian faktual maupun aspek kondisi batin (*mens rea*) dari masing-masing pihak yang terlibat.

Dalam praktik, penggunaan *shadow director* dan direktur *nominee* sering kali merupakan bagian dari suatu strategi yang terencana untuk memisahkan antara kendali nyata dan tanggung jawab hukum formal. Modus operandi yang sering ditemukan meliputi pembentukan perusahaan dengan direktur *nominee* yang tidak mengetahui rencana jahat yang sesungguhnya, penggunaan perjanjian *nominee* yang bersifat rahasia sebagai dasar pengalihan kewenangan, serta pemberian kuasa luas yang pada praktiknya mengalihkan seluruh fungsi manajerial kepada pihak yang tidak terdaftar secara formal.

Fenomena ini dapat ditemukan dalam praktik peradilan Indonesia, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Mardani H. Maming. Dalam perkara tersebut, terungkap adanya penggunaan perusahaan-perusahaan tertentu sebagai sarana aliran dana, di mana pihak yang secara formal tercatat bukanlah pihak yang secara nyata mengendalikan. Putusan ini belum memberikan batasan yang tegas mengenai kriteria untuk menentukan siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang mengendalikan secara nyata dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), mulai diperkenalkan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 45 hingga 50 KUHP Baru secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Namun demikian, pengaturan tersebut masih belum merumuskan secara tegas

parameter yang dapat digunakan untuk membedakan antara direktur (*nominee director*) dengan pihak yang secara faktual mengendalikan korporasi (*shadow director*).<sup>5</sup>

Ketidaktejelasan tersebut berpotensi menimbulkan dua risiko sekaligus: pihak yang sebenarnya bertanggung jawab dapat menghindari pertanggungjawaban pidana, serta terjadinya pemidanaan terhadap pihak yang secara formal menjabat tetapi tidak memiliki kesalahan secara substantif (*overcriminalization*). Dalam perspektif keadilan hukum pidana, pemidanaan terhadap pihak yang tidak memiliki *mens rea* secara substantif merupakan pelanggaran serius terhadap asas kesalahan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, tidak satupun yang secara komprehensif menggunakan asas kesalahan (*culpability principle*) sebagai parameter analisis untuk membedakan secara tegas antara direktur *nominee* dan direktur bayangan, sehingga terdapat kesenjangan kajian (*research gap*) yang signifikan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji dan merumuskan batasan pertanggungjawaban pidana antara direktur *nominee* dan direktur bayangan berdasarkan asas kesalahan (*culpability*). Rumusan masalah: (1) Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana direktur bayangan (*shadow director*) sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana penerapan asas kesalahan (*culpability*) dalam menentukan batasan pertanggungjawaban pidana antara direktur *nominee* dan direktur bayangan?

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, doktrin hukum, asas-asas hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode ini dipilih mengingat permasalahan yang dikaji bersifat normatif-konseptual, yaitu berkaitan dengan kekosongan norma dan ketidaktejelasan parameter dalam hukum positif Indonesia mengenai batasan pertanggungjawaban pidana direktur *nominee* dan direktur bayangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji secara sistematis ketentuan dalam KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, serta perbandingan dengan *Companies Act 2006* (Inggris). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis doktrin-doktrin hukum yang relevan, di antaranya doktrin *identification theory*, *direct liability*, *vicarious liability*, dan *piercing the corporate veil*.

Bahan hukum yang digunakan mencakup tiga kategori: bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan hukum asing), bahan hukum sekunder (literatur ilmu hukum dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif (*prescriptive analysis*), yaitu memberikan argumentasi dan perumusan mengenai parameter asas kesalahan yang dapat dijadikan pedoman operasional dalam penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi.

---

<sup>5</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2021).

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Rineka Cipta, 2008).

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2011).

### 3. Analisis dan Hasil

#### 3.1. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Direktur Bayangan dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Direktur *nominee* adalah individu yang ditunjuk secara formal untuk menjabat sebagai direktur dalam perseroan, namun hanya bertindak berdasarkan instruksi pemilik sebenarnya (*beneficial owner*). Direktur *nominee* sering disebut sebagai *stroman* (boneka), yaitu seseorang yang terdaftar secara resmi sebagai direktur untuk memenuhi persyaratan hukum namun tidak memiliki kendali riil atas perusahaan. Dalam perspektif hukum Indonesia, penggunaan direktur *nominee* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal dan dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum. Seorang direktur *nominee* wajib memastikan kepentingan perseroan menjadi hal yang paling diutamakan, dengan mengedepankan standar *due of care*, *due of loyalty*, dan prinsip *no conflict of interest*.

Berbeda dengan direktur *nominee*, konsep direktur bayangan (*shadow director*) merujuk pada seseorang yang instruksinya biasa diikuti oleh direksi resmi korporasi, meskipun ia sendiri tidak memiliki jabatan formal. Dalam *Companies Act 2006 Section 251* (Inggris), *shadow director* didefinisikan sebagai seseorang yang arahnya atau instruksinya direksi perusahaan biasa mengikuti, dengan pengecualian terhadap orang yang memberikan nasihat profesional dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum atau akuntan.<sup>8</sup>

Jennifer Payne mengungkapkan bahwa *shadow director* merupakan fenomena yang umum terjadi dalam praktik bisnis, terutama dalam struktur kepemilikan keluarga atau dalam situasi di mana investor ingin tetap anonim. Karakteristik utama *shadow director* meliputi: tidak tercantum dalam struktur formal perusahaan sebagai direksi; memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan direksi; instruksinya biasa diikuti oleh direksi formal; dan mendapat manfaat dari aktivitas perusahaan.<sup>9</sup>

Meskipun konsep *shadow director* belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keberadaannya secara substantif dapat dijangkau melalui setidaknya tiga konstruksi hukum yang relevan.

Konstruksi hukum pertama adalah doktrin *identification theory* (Teori Identifikasi). Doktrin ini berlandaskan pada pemikiran bahwa tindakan dan niat jahat (*mens rea*) dari individu-individu tertentu dalam korporasi yang memiliki posisi dominan atau disebut sebagai *directing mind*, dianggap sebagai tindakan dan niat dari korporasi itu sendiri. Dalam konteks *shadow director*, walaupun secara formal ia tidak tercatat dalam struktur organisasi, namun apabila secara faktual ia memiliki kapasitas untuk mengendalikan jalannya perusahaan, maka berdasarkan doktrin ini, segala kesalahan dan perbuatannya dapat diatribusikan sebagai kesalahan korporasi.<sup>10</sup>

Konstruksi hukum kedua adalah doktrin *direct liability* (Pertanggungjawaban Langsung), yang menyatakan bahwa pejabat senior yang secara faktual dapat mengarahkan (*directing mind*) korporasi bertanggung jawab secara langsung, terlepas dari tidak adanya jabatan formal. Konstruksi hukum ketiga adalah mekanisme penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, di mana hakim menilai peran faktual seseorang berdasarkan keterlibatan dalam pengambilan

<sup>8</sup> United Kingdom, 'Companies Act 2006', preprint, 2006.

<sup>9</sup> Jennifer Payne, 'Shadow Directors: A Case for Re-Classification', *Cambridge Law Journal*, 61.3 (2002), pp. 679–714.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* (Kencana, 2017).

keputusan dan pengendalian aliran dana. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *substance over form* dalam hukum pidana korporasi.

Pasca berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami perkembangan yang signifikan. Pasal 45 KUHP Baru secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri, meliputi badan hukum maupun non-badan hukum. Pasal 46 KUHP Baru mengatur bahwa tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh pengurus atau pihak yang memiliki fungsi pengurusan. Meskipun demikian, KUHP Baru masih belum secara eksplisit mengatur parameter yang membedakan antara direktur *nominee* dan *shadow director*, sehingga diperlukan perumusan parameter lebih lanjut berbasis asas kesalahan.<sup>11</sup>

Dalam konteks *beneficial ownership*, konsep *shadow director* berkaitan erat dengan upaya penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Peraturan tersebut mendefinisikan pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagai individu yang sesungguhnya memiliki hak atas suatu korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, mencakup tiga kriteria utama: individu yang memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan direksi dan/atau komisaris; individu yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi tanpa persetujuan orang lain; dan individu yang berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi.<sup>12</sup>

Prinsip *separate legal entity* yang menjadi landasan hukum korporasi modern memiliki relevansi langsung dalam konteks pertanggungjawaban *shadow director*. Prinsip ini, yang pertama kali ditegaskan dalam putusan *Salomon v. Salomon & Co. Ltd.* [1897] AC 22 dan diadopsi dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas Indonesia, menegaskan bahwa perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Namun dalam kondisi tertentu, seperti ketika korporasi digunakan sebagai instrumen penyalahgunaan (*abuse of corporate personality*), pengadilan dapat menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* untuk menjangkau individu yang sesungguhnya bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Dalam konteks perbandingan hukum, Inggris sebagai salah satu yurisdiksi yang paling maju dalam pengaturan *shadow director* telah mengembangkan yurisprudensi yang kaya dalam mengidentifikasi dan menerapkan pertanggungjawaban terhadap *shadow director*. Putusan-putusan pengadilan Inggris, seperti dalam perkara *Re Hydrodam (Corby) Ltd* [1994] dan *Secretary of State for Trade and Industry v. Deverell* [2001], memberikan pedoman yang jelas mengenai standar pengujian *shadow director*: bahwa instruksi dari pihak tersebut harus diikuti oleh mayoritas direksi formal sebagai suatu praktik yang biasa, bukan hanya sesekali. Pengalaman yurisprudensi Inggris ini sangat relevan sebagai referensi dalam pengembangan standar pembuktian *shadow director* di Indonesia.

Lebih jauh, kelemahan hukum positif Indonesia dalam menghadapi fenomena *shadow director* juga tercermin dari ketiadaan kewajiban pengungkapan *beneficial owner* yang efektif selama bertahun-tahun. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 telah mengatur kewajiban pelaporan *beneficial owner* kepada instansi yang berwenang, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan korporasi, keterbatasan kapasitas pengawasan, dan

---

<sup>11</sup> Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama (Rajawali Pers, 2025).

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi', no. 13, preprint, 2018.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Hukum Perusahaan Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2010).

belum terintegrasinya sistem pelaporan antara berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini semakin mempertegas urgensi penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan memiliki mekanisme penegakan yang lebih kuat.

Kelemahan hukum positif Indonesia dalam menghadapi fenomena *shadow director* dapat diidentifikasi pada tiga aspek utama: tidak adanya definisi normatif yang eksplisit; tidak adanya parameter terukur mengenai *factual control* yang dapat dijadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana; dan ketiadaan standar pembuktian yang seragam mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai *directing mind* atau pengendali faktual korporasi.

### 3.2. Penerapan Asas Kesalahan (Culpability) dalam Menentukan Batasan Pertanggungjawaban Pidana

Politik Asas kesalahan (*culpability*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki niat jahat atau sikap batin bersalah (*guilty mind*) saat melakukan perbuatan pidana, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), sesuai asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Sebagaimana dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, asas kesalahan merupakan fundamen utama dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah.<sup>14</sup>

Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana seseorang karena perbuatannya. Dengan demikian, tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang terlarang (*actus reus*), melainkan juga harus dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*).<sup>15</sup>

Dalam teori hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama, *dolus directus* (niat langsung), yaitu keadaan pelaku dengan sadar dan menghendaki mencapai akibat yang dilarang. Kedua, *dolus eventualis* (niat eventuil), yaitu keadaan pelaku merelakan atau menerima kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang. *Dolus* mensyaratkan adanya pengetahuan (*wetenschap*) dan kehendak (*wil*) untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Mengenai kealpaan (*culpa*), dibedakan menjadi *culpa lata* (kealpaan berat) dan *culpa levis* (kealpaan ringan). Asas kesalahan dalam KUHP Baru secara eksplisit diadopsi dalam Pasal 36.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks korporasi tidak dapat dilepaskan dari dua elemen fundamental yang saling berkaitan: pengendalian faktual (*factual control*) dan asas kesalahan (*culpability*). Relasi antara kedua elemen ini dapat dipahami melalui dua tahap analisis. Tahap pertama adalah tahap atribusi, yaitu penentuan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dalam lingkup korporasi dapat dihubungkan dengan individu tertentu berdasarkan tingkat pengendalian yang dimilikinya. Tahap kedua adalah tahap imputasi kesalahan, yaitu penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan pada individu tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Storia Grafika, 2002).

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Edisi Revisi (Ghalia Indonesia, 2003).

<sup>16</sup> Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law* (Oxford University Press, 2013).

<sup>17</sup> Rodliyah and others, 'Konsep Pertanggungjawaban Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5.1 (2020), pp. 197–213.

Berdasarkan kerangka tersebut, dapat dirumuskan lima parameter asas kesalahan yang harus dipenuhi secara kumulatif. Parameter pertama adalah adanya pengetahuan (*knowledge*) terhadap perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. Parameter kedua adalah adanya kehendak (*intent*) atau persetujuan, termasuk pembiaran yang disengaja (*willful blindness*). Parameter ketiga adalah tingkat keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan yang berujung pada tindak pidana. Parameter keempat adalah kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, di mana individu yang memiliki kewenangan untuk mencegah namun tidak menggunakannya dapat dikualifikasikan memiliki kealpaan (*culpa*). Parameter kelima adalah hubungan kausal antara pengendalian dengan terjadinya tindak pidana.<sup>18</sup>

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan asas kesalahan terhadap *shadow director* adalah konsep tanggung jawab jabatan (*positional liability*). Dalam doktrin ini, seseorang yang secara faktual menduduki posisi yang memiliki kewenangan dan kendali terhadap tindakan orang lain bertanggung jawab atas kegagalan dalam menggunakan kewenangan tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam konteks *shadow director*, konsep ini semakin memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana, karena *shadow director* yang secara faktual memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana namun memilih untuk tidak melakukannya, atau bahkan secara aktif mendukungnya, jelas memenuhi syarat kesalahan dalam bentuk *culpa lata* atau bahkan *dolus eventualis*.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa penerapan asas kesalahan dalam konteks korporasi juga harus mempertimbangkan doktrin *identification theory* dalam versi yang lebih modern dan progresif. Berdasarkan perkembangan doktrin tersebut dalam hukum Inggris pasca putusan *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v. Securities Commission* [1995], penentuan siapa yang dapat diidentifikasi sebagai *directing mind and will* dari korporasi tidak harus terbatas pada direktur atau pejabat senior yang tercatat secara formal, melainkan bergantung pada konstruksi undang-undang yang bersangkutan dan tujuan pengaturannya. Pendekatan ini membuka ruang yang lebih luas untuk menjangkau *shadow director* sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam berbagai jenis tindak pidana korporasi.

Kelima parameter tersebut secara bersama-sama membentuk kerangka analisis yang komprehensif. Parameter-parameter ini tidak bersifat alternatif melainkan kumulatif, sehingga pemenuhan sebagian parameter saja tidak cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya parameter yang jelas dan sistematis, aparat penegak hukum dapat menentukan secara lebih objektif dan terukur apakah suatu bentuk pengendalian dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana.

Penerapan asas kesalahan juga memiliki implikasi penting dalam konteks pembuktian tindak pidana korporasi. Pembuktian unsur *mens rea* pada pengendali korporasi menghadapi tantangan tersendiri, mengingat bukti-bukti yang menunjukkan kondisi batin seseorang bersifat tidak langsung. Dalam konteks *shadow director*, pembuktian pengetahuan dan kehendak dapat dilakukan melalui rekam jejak komunikasi, keputusan-keputusan yang dapat ditelusuri instruksinya, aliran dana yang menunjukkan penerima manfaat sesungguhnya, serta kesaksian dari direksi formal mengenai pihak yang memberikan arahan dalam pengelolaan perusahaan.

Pendekatan ini juga selaras dengan perkembangan hukum pidana korporasi di berbagai negara. Di Inggris, *Insolvency Act 1986* menetapkan bahwa *shadow director* dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan *wrongful trading*. Di Singapura, *Companies*

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Alumni, 1986).

*Act* mengatur bahwa seorang *shadow director* tunduk pada kewajiban-kewajiban yang sama dengan direksi formal dalam hal *fiduciary duty* dan *statutory duties*.

Aspek yang tidak kalah penting dalam penerapan asas kesalahan terhadap *shadow director* adalah hubungan antara konsep *dolus eventualis* dan pembiaran yang disengaja (*willful blindness*). Dalam banyak kasus tindak pidana korporasi, *shadow director* mungkin tidak secara eksplisit memerintahkan tindak pidana yang bersangkutan, namun mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindak pidana tersebut sedang terjadi atau akan terjadi sebagai konsekuensi dari kebijakan yang telah ia tetapkan. Dalam kondisi demikian, doktrin *willful blindness* yang dikenal dalam hukum Anglo-Saxon dapat diaplikasikan: seseorang tidak dapat mengelak dari pertanggungjawaban pidana dengan berdalih tidak mengetahui adanya tindak pidana apabila ketidaktahuannya tersebut merupakan hasil dari upaya yang disengaja untuk menghindari pengetahuan tersebut. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks *shadow director* yang secara sadar memilih untuk tidak mengetahui seluk-beluk operasional yang berujung pada tindak pidana.

Relevansi asas kesalahan juga dapat dilihat dari perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*). Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang tepat sasaran—yaitu kepada pihak yang sesungguhnya memiliki kesalahan substantif—tidak hanya merupakan tuntutan keadilan individual, tetapi juga merupakan prasyarat bagi efektivitas hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial. Apabila pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pihak-pihak formal yang mudah dijangkau secara prosedural, sementara pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab tetap bebas dari jeratan hukum, maka efek prevensi hukum pidana—baik prevensi khusus (*special prevention*) maupun prevensi umum (*general prevention*)—tidak akan dapat terwujud. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru akan mendorong semakin banyaknya pihak yang menyalahgunakan struktur korporasi sebagai perisai untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Oleh karena itu, pendekatan berbasis asas kesalahan (*culpability-based approach*) yang dirumuskan dalam penelitian ini bukan sekadar solusi teknis-yuridis, melainkan juga merupakan respon terhadap tuntutan mendasar atas keadilan dan efektivitas sistem hukum pidana. Dengan menempatkan asas kesalahan sebagai pilar utama dalam penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi, hukum pidana Indonesia akan lebih mampu merespons kompleksitas kejahatan ekonomi modern yang semakin canggih dan terorganisasi. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya iklim investasi dan bisnis yang lebih sehat, transparan, dan bertanggung jawab di Indonesia, sesuai dengan tujuan pembangunan hukum nasional.

### **3.3. Analisis Perbandingan Culpability dan Penegasan Batasan Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam menentukan batasan pertanggungjawaban pidana secara adil dan proporsional, diperlukan analisis perbandingan mengenai tingkat kesalahan (*culpability*) dari berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan korporasi. Dalam praktik korporasi modern, setidaknya terdapat empat kategori pihak yang relevan: direktur *nominee*, direktur bayangan (*shadow director*), pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan *ultimate beneficial owner*.

Direktur *nominee* merupakan pihak yang secara formal menduduki jabatan sebagai direksi, namun tidak menjalankan fungsi pengendalian secara mandiri. Dalam perspektif asas kesalahan, kondisi ini berimplikasi pada rendahnya tingkat *culpability* yang dimiliki oleh direktur *nominee*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap direktur *nominee* hanya dapat dibebankan apabila dapat dibuktikan secara

konkret adanya keterlibatan aktif, kesadaran terhadap tindak pidana, atau adanya *willful blindness* terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

Sebaliknya, direktur bayangan (*shadow director*) merupakan pihak yang tidak memiliki kedudukan formal, namun secara faktual mengendalikan kebijakan dan tindakan korporasi. Dalam perspektif asas kesalahan, *shadow director* memiliki tingkat *culpability* yang tinggi karena pada umumnya memenuhi seluruh lima parameter kesalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, *shadow director* lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelaku utama secara substantif (*intellectual perpetrator*), meskipun tidak memiliki kedudukan formal dalam struktur korporasi.

Sementara itu, pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari korporasi. Tingkat *culpability* pada *beneficial owner* bersifat kondisional – pertanggungjawaban hanya dapat dibebankan apabila dapat dibuktikan adanya pengetahuan, kehendak, atau keterlibatan aktif. Adapun *ultimate beneficial owner* memiliki tingkat *culpability* yang bersifat situasional: apabila terbukti memiliki pengendalian faktual dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada tindak pidana, maka tingkat kesalahannya dapat mendekati atau bahkan setara dengan *shadow director*.

Dari analisis perbandingan tersebut, dapat disusun spektrum *culpability* yang menggambarkan tingkat kesalahan masing-masing pihak secara bertingkat. Pada spektrum tertinggi berada *shadow director*, yang memiliki kombinasi antara pengendalian faktual yang kuat, keterlibatan aktif, serta unsur kesalahan yang paling nyata. Di bawahnya terdapat *ultimate beneficial owner*, yang tingkat kesalahannya bergantung pada keterlibatan konkret. Selanjutnya adalah *beneficial owner*, yang memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dan bersifat kondisional. Sementara itu, direktur *nominee* berada pada spektrum terendah.

Konstruksi yang dirumuskan dalam penelitian ini memberikan jawaban atas dua kelemahan utama hukum positif Indonesia. Pertama, kekosongan parameter normatif dalam menentukan batas pengendalian faktual yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana – dijawab melalui perumusan lima parameter kumulatif berbasis asas kesalahan. Kedua, risiko disparitas putusan pengadilan akibat ketergantungan pada penilaian subjektif hakim – diatasi melalui penyediaan pedoman analisis yang lebih objektif dan terstruktur.

Dalam perspektif yang lebih luas, temuan penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan teori pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Penelitian ini memperluas diskursus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) dengan menempatkan pengendalian faktual dan asas kesalahan sebagai dua pilar yang saling melengkapi dalam membangun kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif.

Lebih lanjut, penentuan pertanggungjawaban pidana dalam korporasi tidak lagi dapat didasarkan pada satu dimensi tunggal seperti kedudukan formal atau kepemilikan ekonomi. Sebaliknya, penentuan pertanggungjawaban harus dilakukan secara multidimensional dengan mempertimbangkan tingkat pengendalian faktual, intensitas keterlibatan, hubungan kausal, serta unsur kesalahan yang melekat pada individu yang bersangkutan, termasuk dalam menghadapi penggunaan *special purpose vehicle* (SPV) dan struktur kepemilikan berlapis.

Spektrum *culpability* yang dirumuskan dalam penelitian ini juga memiliki implikasi dalam konteks ppidanaan. Asas proporsionalitas dalam hukum pidana mensyaratkan bahwa berat ringannya pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan keterlibatan pelaku. Dengan demikian, *shadow director* yang terbukti

memiliki tingkat *culpability* tertinggi sudah selayaknya menerima pidana yang lebih berat dibandingkan dengan direktur *nominee* yang mungkin hanya memiliki peran administratif dan tingkat keterlibatan yang rendah. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan prinsip keadilan retributif, tetapi juga dengan tujuan prevensi hukum pidana, karena pemidanaan yang tepat sasaran dan proporsional akan memberikan efek jera yang lebih efektif terhadap pihak-pihak yang sesungguhnya mengendalikan tindak pidana korporasi.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan spektrum *culpability* ini juga akan membantu hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih terstruktur dan komprehensif. Alih-alih hanya menilai apakah seseorang secara formal menduduki jabatan tertentu, hakim dapat melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai peran dan keterlibatan aktual setiap pihak dalam tindak pidana korporasi yang bersangkutan. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan putusan-putusan yang lebih adil, lebih konsisten, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara sosial.

### 3.4. Implikasi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana korporasi di Indonesia memerlukan reorientasi paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang berbasis pada realitas pengendalian dan kesalahan. Pendekatan formalistik yang semata-mata mengandalkan struktur jabatan resmi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terbukti tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas kejahatan korporasi modern.

Secara praktis, aparat penegak hukum – khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim – memerlukan pedoman operasional yang lebih jelas dalam menentukan parameter pembuktian terhadap aktor intelektual di balik struktur korporasi. Lima parameter kumulatif yang dirumuskan dalam penelitian ini – pengetahuan (*knowledge*), kehendak (*intent*), keterlibatan aktif, kemampuan mencegah, dan hubungan kausal – dapat digunakan sebagai kerangka pembuktian yang lebih terstruktur dan objektif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korporasi yang melibatkan *shadow director*.

Dari perspektif pembentuk undang-undang, penelitian ini memberikan tiga rekomendasi kebijakan. Pertama, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif dalam hukum positif Indonesia mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban pidana *shadow director*, dengan merujuk pada model pengaturan dalam *Companies Act 2006* (Inggris). Kedua, diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam KUHP Baru, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang *beneficial ownership*. Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 perlu direvisi untuk memasukkan parameter *factual control* yang lebih operasional.

Dalam konteks penegakan hukum pidana yang berkeadilan, pendekatan berbasis asas kesalahan (*culpability-based approach*) juga memiliki relevansi penting dalam mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap direktur *nominee*. Oleh karena itu, penerapan lima parameter kumulatif yang dirumuskan dalam penelitian ini menjadi *safeguard* penting untuk melindungi direktur *nominee* dari pemidanaan yang tidak adil.

Perbandingan hukum dengan yurisdiksi lain memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan hukum pidana korporasi Indonesia. Di Inggris, *Companies Act 2006* dan *Insolvency Act 1986* memberikan definisi yang jelas mengenai *shadow director* dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang melekat padanya. Di Australia, *Corporations Act 2001* mengatur konsep serupa dengan istilah *de facto director*. Pengalaman kedua yurisdiksi ini menunjukkan bahwa pengaturan eksplisit mengenai *shadow director* tidak

hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif terhadap penyalahgunaan struktur korporasi.

Akhirnya, seluruh rekomendasi kebijakan tersebut hanya akan bermakna apabila didukung oleh peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum korporasi modern. Pelatihan bagi penyidik, jaksa, dan hakim mengenai analisis *corporate crime* dan pembuktian *mens rea* dalam konteks korporasi perlu dijadikan program prioritas. Tanpa penguatan kapasitas tersebut, kerangka hukum yang telah dirumuskan tidak akan efektif dalam praktik penegakan hukum.

Dalam konteks kebijakan hukum yang lebih luas, penelitian ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam penanganan tindak pidana korporasi yang melibatkan *shadow director*. Tindak pidana korporasi seringkali melintasi batas-batas kewenangan berbagai institusi, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam hal ini, database *beneficial owner* yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dapat menjadi instrumen intelijen penting untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kendali faktual terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Namun demikian, database ini baru akan efektif apabila didukung oleh mekanisme verifikasi yang ketat, sanksi yang memadai bagi korporasi yang tidak melaporkan *beneficial owner* secara akurat, serta integrasi yang baik dengan sistem informasi lembaga penegak hukum yang lain.

Lebih jauh lagi, penanganan tindak pidana korporasi yang melibatkan *shadow director* sering kali memerlukan kemampuan analisis keuangan yang mendalam. Modus operandi yang digunakan oleh *shadow director* untuk menyembunyikan kendali faktualnya seringkali melibatkan transaksi-transaksi keuangan yang kompleks, penggunaan rekening perantara, transfer dana lintas yurisdiksi, serta manipulasi catatan akuntansi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas forensik keuangan (*financial forensics*) aparat penegak hukum merupakan investasi yang sangat penting. Kemampuan untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar, dan mengungkap hubungan kepemilikan yang tersembunyi merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh penyidik yang menangani tindak pidana korporasi. Tanpa kemampuan tersebut, sebaik apapun kerangka hukum normatif yang telah dirumuskan tidak akan dapat diterapkan secara efektif.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal yang mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan perbandingan hukum lintas yurisdiksi, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut.

Pertama, konstruksi pertanggungjawaban pidana direktur bayangan (*shadow director*) dalam sistem hukum positif Indonesia didasarkan pada adanya pengendalian faktual (*factual control*) terhadap korporasi, meskipun pihak tersebut tidak memiliki kedudukan formal dalam struktur perseroan. Meskipun konsep *shadow director* belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, keberadaannya secara substantif dapat dijangkau melalui doktrin *identification theory*, *direct liability*, serta mekanisme penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Pasal 45-50 memberikan landasan yang lebih kuat bagi pertanggungjawaban

pidana korporasi, meskipun parameter yang membedakan *shadow director* dari direktur *nominee* masih belum dirumuskan secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan perumusan parameter normatif yang lebih operasional.

Kedua, penerapan asas kesalahan (*culpability*) dalam menentukan batasan pertanggungjawaban pidana antara direktur *nominee* dan *shadow director* harus didasarkan pada adanya kesalahan individual berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta keterlibatan nyata dalam tindak pidana korporasi. Lima parameter kumulatif yang dirumuskan memberikan pedoman yang lebih terukur dan objektif dalam membedakan pertanggungjawaban pidana kedua subjek hukum tersebut. Direktur *nominee* tidak dapat secara otomatis dipidana hanya karena namanya tercantum dalam struktur formal perseroan, karena pemidanaan tanpa pembuktian kesalahan yang memadai berpotensi melanggar asas *geen straf zonder schuld*. Sebaliknya, *shadow director* yang terbukti secara faktual mengendalikan korporasi dan memiliki *mens rea* terhadap tindak pidana yang dilakukan merupakan pihak yang paling layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pendekatan berbasis asas kesalahan (*culpability-based approach*) menjadi instrumen penting untuk menciptakan pembebanan pertanggungjawaban pidana yang adil, proporsional, dan mencegah penyalahgunaan struktur korporasi di Indonesia.

## Referensi

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2011)
- Ashworth, Andrew, *Principles of Criminal Law* (Oxford University Press, 2013)
- Atmasasmita, Romli, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* (Kencana, 2017)
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Hukum Perusahaan Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2010)
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama (Rajawali Pers, 2025)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika, 2016)
- Hiariej, Eddy O. S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2021)
- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Storia Grafika, 2002)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Rineka Cipta, 2008)
- Muladi, and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Kencana, 2010)
- Payne, Jennifer, 'Shadow Directors: A Case for Re-Classification', *Cambridge Law Journal*, 61.3 (2002), pp. 679-714
- Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi', no. 13, preprint, 2018
- Rodliyah, and others, 'Konsep Pertanggungjawaban Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5.1 (2020), pp. 197-213
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Edisi Revisi (Ghalia Indonesia, 2003)

Sauqi, A. S., 'Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi', *Jurnal Hukum Prioris*, 6.1 (2017), pp. 10-25

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Alumni, 1986)

United Kingdom, 'Companies Act 2006', preprint, 2006

Widjaja, Gunawan, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris Dan Pemilik PT* (Forum Sahabat, 2008)